



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN 2020

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

JL. PEMUDA NO. 294 KLATEN

KEBIJAKAN

Pelayanan Informasi Publik

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Maklumat Pelayanan


“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KATEN

(Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten)

<http://ppid.klatenkab.go.id/>



Dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pembina memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/pengubahannya;
- g. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- i. melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPID dibantu oleh:
- j. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip;
- k. Koordinator Bidang Pengelola Informasi; dan
- l. Tim Penyelesaian Sengketa Informasi.

Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas membantu PPID dalam pelayanan informasi, dokumentasi dan arsip. **Koordinator Bidang Pengelola Informasi** mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip. **Tim Penyelesaian Sengketa Informasi** mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan pengaduan dan pelayanan sengketa layanan informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID dalam hal ini Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pelayanan Informasi Melalui Desk Layanan Informasi



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kabupaten Klaten telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 2 Gedung Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Klaten. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk kegiatan PPID, Diskusi, Pertemuan /audiensi, konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan:


- ❖ Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer (pc) dan printer. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut
- ❖ Ruang tamu

Pemeintah Kabupaten Klaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui website <http://ppid.klatenkab.go.id/> , aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online yang tersedia di website <http://maturibu.klatenkab.go.id/> , serta e-mail pemkab@klatenkab.go.id

Screenshot Portal PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Screenshot Portal Pengaduan “Matur Ibu” Pemerintah Kabupaten Klaten



Visi


- 📍 Menjadi Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik yang KREATIF dan Terpercaya Melayani pengaduan masyarakat (e-complaint handling system).

Misi

- 🔗 Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan, akuntabel, sebagaimana diamankan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 🔗 Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten;
- 🔗 Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (online dan non-online).

Pengelola PPID

Pengelola PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten



Anggaran Pelayanan Informasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten, anggaran dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, Program/Kegiatan Bidang Komunikasi dan Persandian tahun 2020, berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan atas permohonan informasi adalah sesegera mungkin berdasarkan informasi yang diminta. Sebagai contoh adalah untuk penyelesaian permohonan informasi terkait dengan formasi penerimaan CPNS, maka setelah pemohon meminta informasi, pada saat itu juga tanggapan atau jawaban langsung diberikan oleh para petugas. Standar untuk waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini terjadi dalam lamanya waktu tindaklanjut dalam system aplikasi yang tercatat rata-rata penyelesaiannya atau ditanggapi selama 7 hari. Sementara itu dalam penanganan email rata-rata tanggapan atau tindaklanjut selama 9 hari kerja. Terakhir bagi permintaan informasi yang secara offline atau kunjungan langsung rata-rata lamanya tindaklanjut adalah selama 1,5 jam.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Sepanjang tahun 2020 permohonan informasi yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Klaten secara *offline* melalui desk PPID Utama selaku pelayanan informasi sebanyak 1 (satu) permohonan, dikabulkan seluruhnya (100%) sedangkan untuk permohonan informasi yang ditolak dengan suatu alasan adalah tidak ada atau 0%. Untuk permohonan informasi yang masuk secara *online* selama tahun 2020 sebanyak 21 permohonan.

Penyelesaian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2020 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Cukup Informatif dengan skor 78,70 pada Tahun 2019 dan **pada Tahun 2020 meningkat sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 95,70** dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

KIP Awards 2020



KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten antara lain:

1. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD, sehingga masih terdapat informasi yang belum disampaikan ke PPID Utama untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembaharuan daftar informasi publik;
3. Belum optimalnya pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
3. Melakukan kerjasama dengan PPID Pemda lainnya, sehingga layanan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran;
4. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan studi tiru dengan instansi lain guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
selaku
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten




Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si

LAMPIRAN




Uji Verifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten Klaten



Uji Publik Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten Klaten



Instagram PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Facebook PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Twitter PPID Pemerintah Kabupaten Klaten

